



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR : 6 TAHUN 2004

TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT DAERAH KOLONEL ABUNDJANI BANGKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Memang** :
- a. bahwa tarif retribusi pelayanan kesehatan masyarakat di Rumah Sakit Daerah Kolonel Abundjani Bangko sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor : 11 Tahun 2000 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini dengan bertambahnya jenis pelayanan yang tidak tercatat yang dapat menjadi sumber retribusi;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah Kolonel Abundjani Bangko, perlu penyesuaian tarif retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah Kolonel Abundjani Bangko;
 - c. bahwa penyesuaian tarif retribusi pelayanan kesehatan Rumah Sakit Daerah Kolonel Abundjani Bangko, perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin.
- Meningat** :
1. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor : 131), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 2068);
 2. Undang-undang Nomor : 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963);
 3. Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor : 50) , dengan mengubah Undang-undang Nomor : 12 Tahun 1956 tetang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor : 25) ;

4. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor : 76) . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3209 ;
5. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 1992 tetang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495 ;
6. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 60), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3839 ;
7. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 72.) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3848 ;
8. Undang-undang Nomor : 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 169), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3890 ;
9. Undang-undang Nomor : 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 182), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3903 ;
10. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258 ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692 ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

14. Keputusan Presiden RI Nomor : 44 Tahun 1999 tentang Tekhnis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang , Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) ;
15. Keputusan Presiden RI Nomor 100 tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Tenaga Kesehatan;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 582/Menkes/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah.
17. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 883/Menkes/SKB/II/1998 dan 060.440-915 tentang Tarif Dan Tata Laksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Bagi Peserta PT. Askes Indonesia Dan Anggota Keluarganya;
18. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 883/Menkes/SKB/IX/2001 dan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah ;
19. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 999A/Menkes/SKB/VIII/2002 dan Nomor 37A Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1013 /MENKES/SKB/IX/2001 tentang Tarif Dan Tata Laksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Bagi Peserta PT. Askes Indonesia Dan Anggota Keluarganya;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
21. Keputusan Direksi PT. (PERSERO) ASKES Nomor 106/Kep/0602 tentang Pedoman Administrasi Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Askes Sosial PT (PERSERO) Asuransi Kesehatan Indonesia;
22. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.00.SJ.SE.V.0922 tanggal 12 April 1999 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pekerja Radiasi Dalam Bidang Kesehatan;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Bangko Nomor 6 Tahun 1996
tentang Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Bangko.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT DAERAH
KOLONEL ABUNDJANI BANGKO.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
- Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin.
- DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin
- Bupati adalah Bupati Merangin.
- Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin.
- Rumah Sakit Daerah adalah Rumah Sakit Daerah Kolonel Abundjani Bangko.
- Direktur Rumah Sakit Daerah adalah Direktur Rumah Sakit Daerah Kolonel Abundjani Bangko.
- Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin.

Pelayanan Kesehatan adalah upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang dilakukan pemerintah meliputi upaya pencegahan penyakit/preventif, upaya peningkatan status kesehatan/promotif, upaya pengobatan/kuratif dan upaya rehabilitatif.

Tarif adalah Biaya atas jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan jasa pelayanan kesehatan yang diterimanya.

Rawat Jalan adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Daerah, terhadap seseorang dalam rangka pencegahan, pengobatan, penyembuhan dan rehabilitasi terhadap penyakitnya tanpa menginap.

Rawat Inap adalah pelayanan upaya kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Daerah terhadap seseorang yang telah menyatakan kesediaan untuk dirawat.

Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan upaya kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Daerah terhadap seseorang di Instalasi Gawat Darurat dengan kasus gawat, atau darurat ataupun gawat darurat dalam rangka mengatasi masalah kesehatan.

Intensive Care Unit adalah perawatan khusus untuk pengobatan/penyembuhan penyakit secara intensif.

Tindakan Medis Operatif adalah tindakan pelayanan pembedahan/operasi yang diberikan oleh Rumah Sakit Daerah terhadap seseorang yang telah menyatakan kesediaan untuk menjalani tindakan medis operatif dalam rangka pencegahan dan penyembuhan penyakitnya.

Tindakan Penunjang Medis adalah tindakan atau pelayanan yang diberikan Rumah Sakit Daerah terhadap seseorang dalam rangka menunjang tegak diagnosa penyakit.

Jasa Sarana Rumah Sakit Daerah adalah uang atau jasa yang diterima Rumah Sakit Daerah sebagai imbalan atas pemakaian fasilitas Rumah Sakit Daerah dari seseorang dalam rangka memperoleh pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah.

Jasa Pelayanan adalah uang atau jasa yang diterima oleh petugas Rumah Sakit Daerah sebagai imbalan atas pelayanan yang diberikan terhadap seseorang yang memberikan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah.

Akomodasi adalah penggunaan fasilitas ruangan rawat inap dengan atau tanpa makanan di Rumah Sakit Daerah.

Bahan dan Alat Habis Pakai adalah obat-obatan bahan kimia, bahan-bahan radiology dan atau alat-alat kesehatan lain yang digunakan secara langsung dan tidak dapat dipakai ulang untuk pelayanan kesehatan lainnya.

Perawatan Jenazah adalah kegiatan rawat jenazah tanpa bahan kimia yang dilakukan oleh petugas Rumah Sakit Daerah untuk kepentingan pemakamam bukan untuk proses peradilan.

Konservasi Jenazah adalah perawatan dan pengawetan jenazah dengan memakai bahan-bahan yang dilakukan oleh petugas Rumah Sakit Daerah bukan untuk proses peradilan.

Ambulance Care Unit Service adalah pelayanan yang di berikan oleh Rumah Sakit Daerah terhadap seseorang dengan menggunakan fasilitas mobil ambulan dan fasilitas medis yang terdapat didalamnya.

Penjaminan adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan upaya kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya.

Uang Konsultasi Medik Spesialis adalah uang atau jasa yang diterima oleh Dokter Spesialis Rumah Sakit Daerah sebagai imbalan atas pelayanan Konsultasi Medis Spesialis yang diberikan kepada seseorang yang memperoleh pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah

Tindakan Medik Tidak Terencana / CYTO adalah tindakan medik yang memerlukan penanganan segera yang ditetapkan oleh Dokter berdasarkan indikasi medis.

Kejabatlah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin;

Kejabatlah adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang berlaku;

Kejabatlah adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan berbagai bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan dan organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

Unit Vascular Care adalah perawatan khusus untuk pengobatan/penyembuhan penyakit Jantung Dan Pembuluh Darah secara intensif;

Uang Dokter Umum adalah uang atau jasa yang diterima oleh dokter umum Rumah Sakit Daerah sebagai imbalan atas pelayanan dokter umum yang diberikan oleh dokter yang memperoleh pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah;

Kejabatlah Keperawatan adalah uang atau jasa yang diterima oleh perawat sebagai imbalan atas jasa pelayanan asuhan keperawatan kepada seseorang yang memperoleh pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah;

Kejabatlah medis adalah pelayanan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi medis meliputi fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, bimbingan soisal medik, dan kejuruteraan;

Kejabatlah Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum yang dinikmati masyarakat atau be ban;

Kejabatlah Kesehatan di Rumah Sakit Daerah adalah pelayanan rawat jalan, rawat inap, perawatan gawat darurat, pelayanan ICU dan CVCU, tindakan medis operatif, tindakan pembedahan medis dan pelayanan lain-lain yang dilakukan di Rumah Sakit Daerah yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi diagnosis, pengobatan atau tindakan kesehatan lainnya dengan menggunakan fasilitas yang tersedia;

Kejabatlah Kesehatan Tingkat lanjutan adalah Pelayanan Kesehatan per rangan bersifat spesialisasi dan atau sub spesialisik yang meliputi Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, Rawat Inap Lanjutan, Rawat Inap diruang perawatan khusus;

Kejabatlah suatu ruangan khusus untuk perawatan kasus-kasus tertentu memerlukan penanganan khusus, tidak dicampurkan dengan kasus lainnya;

- Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas/ Balai Pengobatan, Puskesmas Keliling, Rumah Sakit Daerah, tidak termasuk pelayanan pendaftaran;
- Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah;
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
- Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka;
- Kartu Keluarga Miskin adalah kartu yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang kepada seseorang yang tidak mampu/miskin yang dapat digunakan untuk jaminan pemeliharaan kesehatan;
- Ambulanc Gawat Darurat 118 adalah Pelayanan Gawat Darurat yang dilaksanakan dengan mendatangi Tempat Kejadian Perkara dan atau yan dilaksanakan di dalam Ambulance 118;

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah .

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah Pelayanan yang disediakan dan atau yang diberikan Rumah Sakit Daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh wajib retribusi.
- (2) Pelayanan sebagai Objek Retribusi seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini yang dikenakan tarif retribusi pelayanan kesehatan adalah :

I. Tarif Rawat Jalan

1. Tarif di Poliklinik
2. Tarif Tindakan di Poliklinik Umum
3. Tarif Tindakan di Poliklinik Kebidanan
4. Tarif Tindakan di Poliklinik Anak
5. Tarif Tindakan di Poliklinik Gigi
6. Tarif Tindakan di Poliklinik Bedah
7. Tarif Tindakan di Poliklinik Penyakit Dalam
8. Tarif Tindakan di Poliklinik Mata
9. Tarif Tindakan di Instalasi Gawat Darurat
10. Tarif Pemeriksaan Kesehatan (Check – Up)
11. Tarif Pemeriksaan Laboratorium
12. Tarif Pemeriksaan Radiologi
13. Tarif Pemeriksaan Fisioterapi
14. Tarif Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik
15. Tarif Perawatan Jenazah Visum
16. Tarif Pemakaian Ambulance
17. Tarif Tindakan Medik Lainnya
18. Tarif Tindakan Medik Instalasi ICU / ICCU / CVCU

II. Tarif Rawat Inap

1. Tarif Tindakan Medik Instalasi Kamar Bersalin
2. Tarif Tindakan Medik Instalasi Anak
3. Tarif Tindakan Medik Instalasi Penyakit Dalam
4. Tarif Tindakan Medik Instalasi Bedah
5. Tarif Tindakan Medik Instalasi Kebidanan
6. Tarif Tindakan Medik Operasi Mata
7. Tarif Tindakan Medik Operasi Umum
8. Tarif Tindakan Medik Instalasi Laboratorium
9. Tarif Tindakan Medik Instalasi Radiologi
10. Tarif Pelayanan Konsultasi Gizi

11. Tarif Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik
12. Tarif Pemeriksaan Diagnostik Fisioterapi
13. Tarif Kamar
14. Tarif Visite Dokter Spesialis / Dokter Umum dan Asuhan Keperawatan

III. Tarif Prasarana Yang Ada

1. Tarif Pemakaian Lahan Praktek Pendidikan
2. Tarif Pemakaian Gedung Aula

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Pelayanan Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan atau jenis pelayanan kesehatan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
2. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan serta biaya jasa pelayanan.
3. Dari penerimaan pembayaran tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, kepada para petugas yang memberikan pelayanan kesehatan diberikan uang jasa pelayanan dari biaya tarif retribusi yang pelaksanaannya diatur oleh Direktur Rumah Sakit Daerah

- 4. Bagi penderita yang kurang mampu atau tidak mampu dapat memperoleh pengobatan, perawatan dan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Daerah serta dapat memperoleh keringanan/pembebasan biaya pelayanan atau perawatan dengan menunjukkan kartu sehat atau berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari Lurah atau Kepala Desa yang diketahui oleh Camat setempat atau pejabat yang berwenang dan biaya pelayanan kesehatan bagi penderita yang dimaksud dibebankan kepada Pemerintah Daerah.
- 5. Apabila dalam operasi besar/ sedang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, memerlukan tambahan operasi maka biayanya disesuaikan dengan masing-masing jenis operasi.
- 6. Pasien yang berasal dari rawat jalan Rumah Sakit Daerah yang akan dirawat inap tidak dikenakan pembayaran karcis harian gawat darurat.
- 7. Besarnya tarif tindakan medik dan terapi tidak terencana (CYTO) ditetapkan sebesar tarif tindakan terencana ditambah dengan 25% (dua puluh lima persen).
- 8. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - 1) Pelayanan rawat jalan kesehatan dasar dan pelayanan rawat jalan rujukan puskesmas adalah untuk membiayai sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kemampuan masyarakat.
 - 2) Pelayanan Rawat Jalan tindakan khusus :
 - a. Perawatan sederhana adalah untuk membiayai sebagian dari biaya penyelenggaraan pelayanan sesuai kemampuan masyarakat.
 - b. Perawatan sedang untuk membiayai separuh dari biaya perawatan.
 - c. Perawatan besar didasarkan pada tujuan untuk membiayai sepertiga dari biaya perawatan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.

BAB VI

STUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- 1. Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- 2. Struktur tarif digolongkan berdasarkan Jenis Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
 - 1) Jasa sarana yang terdiri dari :
 - a. Bahan Habis Pakai
 - b. Biaya Pemeliharaan sarana
 - 2) Jasa Pelayanan yang terdiri dari :
 - a. Jasa pelayanan
 - b. Pengembangan sumber daya manusia

- (3) Struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah ditetapkan dalam tabel terlampir, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Atas pelayanan kesehatan yang diberikan di Rumah Sakit Daerah dikenakan retribusi.
- (2) Pelayanan Kesehatan yang dikenakan retribusi yang belum termasuk didalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Apabila dipandang perlu Bupati dapat menaikkan retribusi setinggi-tingginya 25 % (dua puluh lima persen) tiap kali kenaikan.
- (2) Ketentuan dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan Rumah Sakit Daerah yang merupakan pendapatan retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah disetor 100 % ke kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah;
- (2) Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan Rumah Sakit Daerah seperti yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikembalikan 90 % ke Rumah Sakit Daerah.
- (3) Pengembalian Jasa Sarana dan Jasa pelayanan seperti yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini dipergunakan untuk:
 - a. Jasa Sarana sebesar 45 % untuk Bahan Habis Pakai dan pemeliharaan sarana.
 - b. Jasa Pelayanan sebesar 45 % untuk petugas pemberi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah yaitu dokter, perawat, bidan, penunjang medis dan umum.
- (4) Pembagian Jasa pelayanan seperti yang dimaksud pada ayat (3) point b pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati

BAB VIII

BAHAN HABIS PAKAI

Pasal 12

Besarnya biaya bahan habis pakai ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur setelah mendapat persetujuan Bupati berdasarkan fluktuasi harga yang berlaku pada saat itu.

BAB IX

UANG JAMINAN

Pasal 13

Tindakan yang dilakukan terhadap pasien diperkirakan akan memerlukan biaya lebih dari satu juta rupiah maka petugas Rumah Sakit Daerah diberi wewenang untuk meminta uang jaminan sebesar 50 % dari biaya yang ditimbulkan dari tindakan tersebut

BAB X

KETENTUAN PELAYANAN BAGI WAJIB RETRIBUSI

Pasal 14

1. Wajib Retribusi umum, kepadanya berlaku ketentuan-ketentuan umum dari peraturan ini;
2. Wajib retribusi membayar karcis pendaftaran dan retribusi Pelayanan Kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan medis dan sosial;
3. Wajib retribusi memperoleh Pelayanan Kesehatan sesuai alur Pelayanan Kesehatan yang berlaku;
4. Wajib retribusi berlaku Tarip dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan seperti yang tertera pada Peraturan Daerah ini;
5. Wajib Retribusi diperkenankan mempertanggungjawabkan hak dan kewajibannya sebagai pasien.

Pasal 15

1. Wajib Retribusi dengan Penjamin PT ASKES memperoleh Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan;
2. Pembiayaan bagi peserta PT ASKES sesuai dengan Ketentuan Komponen Tarif Pelayanan Kesehatan PT Asuransi Kesehatan Indonesia yang berlaku;
3. Tatalaksana Pelayanan Kesehatan bagi peserta PT ASKES sesuai dengan Ketentuan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan PT Asuransi Kesehatan Indonesia yang berlaku;
4. Wajib Retribusi diperkenankan mempertanggungjawabkan hak dan kewajibannya sebagai pasien dan peserta PT ASKES;
5. Peserta PT ASKES atau keluarganya memperoleh Pelayanan Kesehatan yang diperuntukkan kepadanya berdasarkan ketentuan PT ASKES;
6. Apabila Peserta PT ASKES atau keluarganya dimaksud pada ayat (5) pasal ini memperoleh Pelayanan Kesehatan yang bukan peruntukannya maka beban selisih pembiayaan ditagihkan kepadanya;
7. Setoran dari PT ASKES sebagian disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah;

Pasal 16

1. Wajib Retribusi pasien tidak mampu dapat memperoleh Pelayanan Kesehatan;
2. Biaya Pelayanan Kesehatan seperti yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibebankan kepada Pemerintah Daerah ;
3. Tatalaksana Pelayanan Kesehatan pasien tidak mampu diberikan kartu identitas sebagai tanda dan bukti penderita tidak mampu;
4. Wajib Retribusi diperkenankan mempertanggungjawabkan hak dan kewajibannya sebagai pasien;
5. Pemegang kartu identitas tidak mampu atau keluarganya memperoleh Pelayanan Kesehatan yang diperuntukkan kepadanya;
6. Apabila pemegang kartu identitas tidak mampu atau keluarganya dimaksud pada ayat (5) pasal ini memperoleh Pelayanan Kesehatan yang bukan peruntukannya maka kepadanya tidak berlaku ketentuan kartu identitas tidak mampu;

Pasal 17

1. Pelayanan Kesehatan Orang Tahanan/Narapidana (OTN) dirawat inap di kelas III;
2. Biaya Pelayanan Kesehatan seperti yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibebankan kepada instansi yang bertanggung jawab;
3. Tatalaksana Pelayanan Kesehatan (OTN) sesuai dengan Ketentuan Tarif dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan yang berlaku;
4. (OTN) dalam masa perawatan wajib dilakukan pengawalan/pengamanan dari institusi yang berwenang;
5. Apabila (OTN) dimaksud pada ayat (3) pasal ini memperoleh Pelayanan Kesehatan yang bukan peruntukannya maka kepadanya tidak berlaku pasal ini.

Pasal 18

1. Penderita wabah/bencana alam berhak memperoleh Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dan Lanjutan;
2. Biaya Pelayanan Kesehatan seperti yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibebankan kepada Anggaran Pemerintah Daerah;
3. Tatalaksana Pelayanan Kesehatan penderita wabah/bencana alam sesuai dengan Ketentuan Tarif dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan yang berlaku;
4. Penderita wabah/bencana alam ditempatkan diruang rawat inap kelas III, dan jika ruang rawat tidak dapat menampung kuantitas penderita wabah/bencana alam kepadanya dikenakan setengah biaya rawat kelas tersebut;
5. Apabila penderita wabah/bencana alam dimaksud pada ayat (3 dan 4) pasal ini memperoleh Pelayanan Kesehatan yang bukan peruntukannya maka kepadanya tidak berlaku ketentuan dari pasal ini.

Pasal 19

1. Penderita terlantar tanpa identitas berhak Memperoleh Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dan Lanjutan;
2. Wajib Retribusi sebagai penderita terlantar wajib membawa kartu identitas tidak mampu yang diberikan oleh instansi yang berwenang atau dengan melengkapi Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah, diketahui Camat paling lambat 2 x 24 Jam ;
3. Biaya Pelayanan Kesehatan seperti yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini dibebankan kepada Anggaran Pemerintah Daerah;

- 4. Penderita terlantar tanpa identitas ditempatkan di ruang rawat inap kelas III;
- 5. Apabila penderita tidak mampu/terlantar dan tanpa identitas dimaksud pada pasal ini memperoleh Pelayanan Kesehatan yang bukan peruntukannya maka kepadanya tidak ketentuan dari berlaku pasal ini.

Pasal 20

- 1. Penderita sebagai warga transmigrasi berhak Mem peroleh Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dan Lanjutan;
- 2. Biaya Pelayanan Kesehatan warga transmigrasi dibebankan kepada Anggaran Pemeliharaan Kesehatan Warga Transmigrasi;
- 3. Wajib Retribusi wajib melengkapi Surat Keterangan dari Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi, surat Rujukan dari Bid'an Desa, Rujukan Puskesmas dan Surat Jaminan Pembiayaan dari Kepala Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten paling lambat 2 x 24 Jam ;
- 4. Penderita warga transmigrasi ditempatkan diruang rawat inap kelas III;
- 5. Apabila penderita yang dimaksud pada pasal ini memperoleh Pelayanan Kesehatan yang bukan peruntukannya maka kepadanya tidak berlaku ketentuan dari pasal ini;

Pasal 21

- 1. Bayi yang dilahirkan dari ibu yang dirawat berhak memperoleh Pelayanan Kesehatan khusus bayi;
- 2. Bayi seperti yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepadanya dikenakan tarif Pelayanan Kesehatan sebesar 50% dari biaya ibunya;
- 3. Perawatan bayi di ruang bayi yang terpisah dengan ibunya karena alasan medis dikenakan biaya perawatan kelas I;

Pasal 22

- 1. Perawatan penderita rawat jalan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang memerlukan observasi/periksaan dan tindakan medis dikenakan retribusi yang besarnya sama dengan pemeriksaan dan tindakan medis sejenis penderita rawat inap kelas II ;

Pasal 23

Samponen Bahan Habis Pakai (BHP) pada Pasal 8 ayat (2) merupakan BHP tertentu yang disediakan di Rumah Sakit, jika BHP dimaksud tidak tersedia maka dibebankan kepada pasien.

Pasal 24

Pelayanan dan perawatan di Rumah Sakit Daerah Kabupaten ditetapkan berdasarkan :

- a. Kelas VIP
- b. Kelas Utama
- c. Kelas I
- d. Kelas II
- e. Kelas III

Pasal 25

Rumah Sakit Daerah selain memberikan pelayanan kesehatan kepada penderita juga menyediakan lahan praktek dan atau penelitian bagi siswa dan mahasiswa :

Setiap orang yang memerlukan jasa pelayanan kesehatan atau memanfaatkan Rumah Sakit Daerah sebagai lahan praktek wajib mentaati semua peraturan dan ketentuan – ketentuan yang berlaku :

Pasal 26

Pelayanan dan Perawatan bagi Penderita Rawat Jalan diberikan di Poli-poli sesuai dengan kasus penyakit yang dideritanya ;

Penderita Rawat Jalan diwajibkan menunjukkan tanda bukti pembayaran retribusi yang berupa karcis ;

Karcis dimaksud pada pasal 2 ayat ini merupakan tanda bukti pembayaran atas pendaftaran pasien dan mengganti biaya blanko-blanko yang dipergunakan ;

Harga selain pada ayat 3 pasal ini dibayar secara terpisah oleh penderita :

Pasal 27

Pelayanan dan Perawatan penderita Rawat Inap, di Rumah Sakit Daerah, wajib menunjukkan surat pengantar dari Dokter yang memeriksa dan menyatakan sanggup untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan serta menunjukkan tanda bukti pembayaran berupa karcis ;

- 2) Penderita rawat inap Rumah Sakit Daerah ditempatkan pada kelas sesuai dengan kehendak penderita atau keluarganya atau penjaminnya ;
- 3) Penderita yang kurang atau tidak mampu, masuk atau rawat inap di Rumah Sakit Daerah ditempatkan pada Kelas III.

Pasal 28

Ketentuan mengenai tata tertib Rawat Jalan, Rawat Inap atau IGD, penderita meninggal, klasifikasi ruangan inap/paviliun dan ketentuan lain yang tidak tertera dalam peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

Biaya perawatan penderita Instalasi Gawat Darurat adalah sama dengan biaya perawatan penderita pada Kelas II

Pasal 30

Fasilitas untuk perawatan ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Kelas VIP terdiri dari 1 (satu) tempat tidur, 1 (satu) unit AC, 1 (satu) set sofa, 1 (satu) unit kulkas, 1 (satu) unit televisi dan kamar mandi di dalam.
- 2) Kelas Utama terdiri dari 1 (satu) tempat tidur, 1 (satu) unit kipas angin, 1 (satu) unit televisi, 1 (satu) set kursi tamu, dan kamar mandi di dalam.
- 3) Kelas I terdiri dari 2 (dua) tempat tidur dan kamar mandi di dalam.
- 4) Kelas II terdiri dari 4 (empat) tempat tidur dan kamar mandi di dalam.
- 5) Kelas III terdiri dari 4 (empat) tidur dan kamar mandi di dalam.

Biaya perawatan dan lain-lain ditetapkan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

- 1. Dalam satu hari dokter spesialis diharuskan melakukan visite sebanyak satu kali
- 2. Apabila visite dokter spesialis atas permintaan pasien dan atau keluarganya maka tarif visite tersebut adalah tarif konsultasi medik spesialis
- 3. Konsultasi medik spesialis seperti yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini maksimal dua kali
- 4. Apabila dokter spesialis berhalangan melakukan visite, maka dokter spesialis yang bersangkutan diharuskan menunjuk penggantinya
- 5. Tarif dokter umum yang menggantikan visite dokter spesialis, jasanya dihitung berdasarkan tarif visite dokter umum
- 6. Dokter jaga IGD dapat melakukan visite apabila jika ada permintaan dari perawat yang bertugas di ruangan, pasien dan atau keluarganya.

Pasal 32

- 1. Penyediaan, pengeluaran harga makanan pasien dan obat-obatan. pengelolaannya diatur dan ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Daerah;
- 2. Makanan yang diberikan selama perawatan kepada setiap pasien selama perawatan sesuai dengan standar menu yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan dan berlaku untuk semua kelas perawatan;

BAB XI

LOKASI PEMUNGUTAN

Pasal 33

Retribusi yang terutang dipungut di dalam kabupaten tempat kesehatan diberikan.

BAB XII

SAAT REFRIBUSI TERUTANG

Pasal 34

Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang disamakan.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 35

- 1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan , SKRDKBT, STRD, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah , yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi tepat pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- 2) Penagihan retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 36

- 1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- 2) Retribusi dipungut oleh Dinas Instansi terkait langsung dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 3) Tata cara pemungutan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB XV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 37

- 1) Pembayaran retribusi yang terutang harus sekaligus setelah/sebelum/sedang menerima pelayanan kesehatan
- 2) Retribusi yang terutang diunasi selambat – lambatanya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan , SKRDBKT dan STRD.
- 3) Tata cara pembayaran , penyetoran, tempat pembayaran retribusi dengan keputusan Bupati.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 38

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 5 % (lima persen) setiap bulan dari total retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 39

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi.
 - b. Masa retribusi
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (3) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila permohonan pengembalian kelebihan retribusi dikabulkan harus diterbitkan SKRDBL dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan.

Pasal 40

- (1) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi langsung dapat diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDBL.

- (3) Apabila pengembalian kelebihan pembyaran retribusi dilakukan setelah jangka waktu 2 (dua) bulan , Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran retribusi.

Pasal 41

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 42

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian Pengurangan atau Keringanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusakan.
- (4) Tata cara penguranga, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIX

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 43

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau :
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 44

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

BAB XXI
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 45

- (1) Pelayanan bagi pasien karyawan swasta diatur oleh Surat Perjanjian bersama antara Pimpinan Perusahaan dengan Direktur Rumah Sakit Daerah dan diketahui oleh Kepala Daerah.
- (2) Pelayanan Kesehatan yang dimaksud ayat (1) pasal ini, tidak boleh mengganggu pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.
- (3) Pelayanan Rawat Jalan Perusahaan Swasta, dilaksanakan pada Poliklinik Rumah Sakit yang dilayani oleh Tenaga Dokter Spesialis, Dokter Umum, perawat dan atau bidan.
- (4) Untuk Pelayanan Kesehatan Pasien / Karyawan Perusahaan Swasta tersebut, Direktur Rumah Sakit Daerah dapat menggunakan biaya pelayanan dan jasa medik sesuai dengan perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini demikian pula tata pembayaran dan pengelolannya.

BAB XXII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXIII
PENYIDIKAN
Pasal 47

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah atau Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - 1) Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - 2) Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut.
 - 3) Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di dibidang Retribusi Daerah.
 - 4) Memeriksa buku-buku , catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - 5) Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - 6) Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - 7) Menyuruh berhenti , melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada point 3).
 - 8) Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - 9) Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - 10) Menghentikan penyidikan.
 - 11) Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- 5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Disahkan di Bangko
Pada Tanggal 11 Mei 2004

BUPATI MERANGIN

ttt

H. ROTANI YUTAKA, SH

Diundangkan di Bangko
Pada Tanggal 12 MEI 2004
SEKRETARIS DAERAH

ttt

DRS. H. M. AZIZ YUSUF
MEMBINA UTAMA MUDA,
NIP. 010 055 981

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2004 NOMOR 1 SERI C

NO	KEGIATAN	SETORAN 10% (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
	RAWAT JALAN					
A.	Karcis	250	1.125	1.125	2.500	- Pelayanan Poli Umum, Poli Gigi, Poli Gizi dan Poli Rehabilitasi - Biaya Belum termasuk tindakan
B.	Pelayanan Konsultasi :					
a.	Konsultasi Antar Poli	500	2.250	2.250	5.000	
b.	Konsultasi Poli Spesialis / Rujukan	750	3.375	3.375	7.500	
c.	Pengujian Kesehatan :					
-	Umum	500	2.250	2.250	5.000	Ditambah dengan biaya pemeriksaan
-	Pelajar	250	1.125	1.125	2.500	penunjang sesuai dengan tarif retribusi
-	PNS	500	2.250	2.250	5.000	
-	General Check Up	500	2.250	2.250	5.000	
	GAJIYAT DARURAT					
A.	Karcis	750	3.375	3.375	7.500	- Dokter Jaga
B.	Konsultasi Dokter Spesialis	1000	4.500	4.500	10.000	- Dokter Spesialis
C.	Pemakaian Oksigen		150		150	- Perliter

2. TARIF TINDAKAN DI POLIKLINIK UMUM RSD KOL. ABUNDJANI BANGKO

NO	JENIS TINDAKAN	SETORAN 10% (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	Sunat bayi perempuan	500	2.250	2.250	5.000	
2	Pasang Tindik Bayi	500	2.250	2.250	5.000	
3	Injeksi	500	2.250	2.250	5.000	
4	Membuang Cerumen (Kotoran Telinga)	500	2.250	2.250	5.000	

NO	KEGIATAN	REVISI (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	KB Suntik	1000	4.000	4.000	10.000	
2	Angkat IUD	3500	15.750	15.750	35.000	
3	Visum Perkosaan	2500	11.250	11.250	25.000	
4	Pemasangan IUD	3500	15.750	15.750	35.000	
5	Biopsi	3500	15.750	15.750	35.000	
6	Pap Smear	3500	15.750	15.750	35.000	
7	Angkat KB Susuk	5000	27.000	27.000	60.000	
8	Pemasangan KB Susuk	6000	27.000	27.000	60.000	

4. TARIF TINDAKAN DI POLIKLINIK ANAK RSD KOL. ABUNDJANI BANGKO

NO	KEGIATAN	SETORAN 10% (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	Imunisasi - Polio - BCG - Hepatitis - DPT	1000 1000 1000 1000	4.500 4.500 4.500 4.500	4.500 4.500 4.500 4.500	10.000 10.000 10.000 10.000	
2	Cerument (Bayi / Anak)	500	2.250	2.250	5.000	

No	JENIS TINDAKAN	BETONAH 10% (Rp.)	JASA BARANG (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	Perawatan Absces	300	1.350	1.350	3.000	
2	Perawatan Periodontia	350	1.575	1.575	3.500	
3	Pencabutan Gigi Susu	750	3.375	3.375	7.500	
4	Pencabutan Gigi Permanen	1500	6.750	6.750	15.000	
5	Pencabutan Gigi Permanen dengan Komplikasi	2500	11.250	11.250	25.000	
6	Pembersihan Karang Gigi	1000	4.500	4.500	10.000	
7	Penambalan Gigi Sementara	800	3.600	3.600	8.000	
8	Alveolotomi Perkuadran	5000	22.500	22.500	50.000	
9	Reparasi Mandibula	1500	6.750	6.750	15.000	
10	Reparasi Prothesa	1500	6.750	6.750	15.000	
11	Apicoektomi	7500	33.750	33.750	75.000	
12	Pembedahan Gigi Terpendam	5000	22.500	22.500	50.000	
13	Penambalan Gigi Tetap/Permanen					
	- Amalgam	1500	6.750	6.750	15.000	
	- Glasiyonomer	1500	6.750	6.750	15.000	
14	Penambalan Gigi Tetap/Permanen dengan sinar					
	- Kecil	3000	13.500	13.500	30.000	
	- Besar	4000	18.000	18.000	40.000	
15	Bongkar Tambalan Lama	500	2.250	2.250	5.000	
16	Pemasangan Gigi Palu	4000	18.000	18.000	40.000	
17	Fixasi Sederhana	500	2.250	2.250	5.000	
18	Perawatan Saluran Akar (Perkunjungan)	1500	6.750	6.750	15.000	
19	Pembuatan Mahkota 1 Gigi					
	- Acrylic Crown / Jacket Crown	7500	33.750	33.750	75.000	
20	Pemeriksaan Dokter Gigi	500	2.250	2.250	5.000	

ICD	JENIS TINDAKAN	SETORAN 10% (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	Menjahit Luka Ukuran 1 - 5 cm	1500	6.750	6.750	15.000	
2	Menjahit Luka Ukuran 6 - 10 cm	2500	11.250	11.250	25.000	
3	Menjahit Luka Ukuran 11 - 15 cm	3500	15.750	15.750	35.000	
4	Luka bakar < 10% + Perawatan	2500	11.250	11.250	25.000	
5	Ekstraksi Kuku / Roseplasty	3000	13.500	13.500	30.000	
6	Explorasi Luka	3000	13.500	13.500	30.000	
7	Nekrotomi	4000	18.000	18.000	40.000	
8	Exterpatie Kista Aherom	5000	22.500	22.500	50.000	
9	Exterpatie Corpus Allenum Kecil	1000	4.500	4.500	10.000	
10	Exterpatie Corpus allenum Besar	4000	18.000	18.000	40.000	
11	Circumsisi	12000	54.000	54.000	120.000	
12	Exterpatie Lipon Kecil	6000	27.000	27.000	60.000	
13	Exterpatie Lipon Sedang	10000	45.000	45.000	100.000	
14	Incisi Abses Kecil	1500	6.750	6.750	15.000	
15	Incisi Abses Sedang	2500	11.250	11.250	25.000	
16	Incisi Abses Besar	4000	18.000	18.000	40.000	
17	Skunder Hecling Kecil	1000	4.500	4.500	10.000	
18	Skunder Hecling Sedang	2000	9.000	9.000	20.000	
19	Skunder Hecling Besar	4000	18.000	18.000	40.000	

7. TARIF TINDAKAN DI POLIKLINIK PENYAKIT DALAM RSD KOL. ABUNDJANI BANGKO

NO	JENIS TINDAKAN	SETORAN 10% (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	Pungsi Pleura	1000	4.500	4.500	10.000	
2	Pungsi Asites	6000	27.000	27.000	60.000	
3	Pungsi Cairan Sendi	1500	6.750	6.750	15.000	
4	Biopsi Jarum Halus	3500	15.750	15.750	35.000	
5	Bone Marrow Pungsi	3500	15.750	15.750	35.000	
6	Pleuris Tap Theraapeutik	6000	27.000	27.000	60.000	
7	Aspirasi Abses Pd Hepatitis	6000	27.000	27.000	60.000	
8	Penyuntikan Corticosteroid	1000	4.500	4.500	10.000	
9	Join Tap Therapeutik	6000	27.000	27.000	60.000	

NO	JENIS TINDAKAN	SETORAN 10% (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	Resep Karmasin	300	9.300	2.700	5.000	
2	Epilasi Trikhiasis	600	2.700	2.700	6.000	
3	Tonometri	1000	4.500	4.500	10.000	
4	Tes Buta Warna	600	2.700	2.700	6.000	
5	Ekstraksi Ca-oks	2000	9.000	9.000	20.000	
6	Kompimetri	1500	6.750	6.750	15.000	
7	Funduskopi	1000	4.500	4.500	10.000	
8	Angkat Jahitan	1000	4.500	4.500	10.000	
9	Korpus alineum	2000	9.000	9.000	20.000	
10	Tes Anal	2000	9.000	9.000	20.000	
11	Ekstraksi Korpus alineum Komplikasi	3000	13.500	13.500	30.000	
12	Hordolum	6000	27.000	27.000	60.000	
13	Karazion	6000	27.000	27.000	60.000	
14	Granuloma	6000	27.000	27.000	60.000	

TARIF TINDAKAN MEDIK DI INSTALASI GAWAT DARURAT RSD KOL. ABUNDJANI BANGKO						
NO	JENIS TINDAKAN	SETORAN 10% (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	Menjahit Luka Ukuran 1 - 5 cm	1500	6.750	6.750	15.000	
2	Menjahit Luka Ukuran 6 - 10 cm	2500	11.250	11.250	25.000	
3	Menjahit Luka Ukuran 11 - 15 cm	3500	15.750	15.750	35.000	
4	Menjahit Luka Ukuran > 15 cm	4000	18.000	18.000	40.000	
5	Menjahit Otot / Tendon	3500	15.750	15.750	35.000	
6	Instisi Abses Kecil	1500	6.750	6.750	15.000	
7	Instisi Abses Sedang	2500	11.250	11.250	25.000	
8	Instisi Abses Besar	4000	18.000	18.000	40.000	
9	Ekstraksi Korpus Alineum Sedang	4000	18.000	18.000	40.000	
10	Ekstraksi Korpus Alineum dengan Penyulit	6000	27.000	27.000	60.000	
11	Ekstraksi Korpus Alineum Kecil	1000	4.500	4.500	10.000	
12	Ekstraksi Lipom Kecil	6000	27.000	27.000	60.000	
13	Ekstraksi Lipom Sedang	10000	45.000	45.000	100.000	
14	Observasi Khusus	2000	9.000	9.000	20.000	
15	Penyuntikan ATS	450	2.025	2.025	4.500	
16	Amputasi Jari	5500	24.750	24.750	55.000	
17	Supra Pubic Pungsi	4000	18.000	18.000	40.000	
18	Nele Toraco Sintetis	5000	22.500	22.500	50.000	
19	Kumbah Lambung	1500	6.750	6.750	15.000	
20	Resusitasi Jantung Pulmoner	5500	24.750	24.750	55.000	
21	EKG	4000	18.000	18.000	40.000	
22	Suntion Pump	750	3.375	3.375	7.500	

NO	JENIS TERAKAH	BELOKAN (Rp.)	JASA BARAHIA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIH (Rp.)	KETERANGAN
24	Neerotomy	4000	18.000	18.000	40.000	
25	Buka Gips	3000	13.500	13.500	30.000	
26	Exterpatie Kista Aherom	5000	22.500	22.500	50.000	
27	Eksplorasi Luka	2000	9.000	9.000	20.000	
28	Skunder Hecing Kecil	1000	4.500	4.500	10.000	
29	Skunder Hecing Sedang	2000	9.000	9.000	20.000	
30	Skunder Hecing Besar	4000	18.000	18.000	40.000	
31	Spalak Kecil	750	3.375	3.375	7.500	
32	Spalak Besar	1500	6.750	6.750	15.000	
33	Circumsisi	12000	54.000	54.000	120.000	

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA		SETORAN 10 % PEMDA		JASA SARANA		JASA PELAYANAN		TARIF RAWAT INAP	
		VIP	UTAMA	VIP	UTAMA	VIP	UTAMA	VIP	UTAMA	VIP	UTAMA
1	Paras. Mammal	40.000	180.000	40.000	180.000	300.000	180.000	400.000	400.000	350.000	400.000
2	Paras. Patologi Jaringan	7.300	270.000	315.000	270.000	315.000	270.000	700.000	600.000	500.000	600.000
3	Pa. J. Patologi Jaringan Vacum	50.000	360.000	405.000	360.000	405.000	360.000	900.000	800.000	800.000	800.000
4	Paras. Patologi Jaringan Forcep	90.000	360.000	405.000	360.000	405.000	360.000	900.000	800.000	800.000	800.000
5	Paras. Patologi Entomologi	120.000	450.000	540.000	450.000	540.000	450.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6	Paras. Patologi Diagnosis	90.000	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000	900.000	900.000	900.000	900.000
7	Paras. Patologi Anat. P.	70.000	270.000	315.000	270.000	315.000	270.000	700.000	600.000	600.000	600.000
8	Paras. Patologi Anat. P. Vakua	95.000	337.500	427.500	337.500	427.500	337.500	950.000	750.000	750.000	750.000
9	Paras. Patologi Anat. P. Vakua	70.000	270.000	315.000	270.000	315.000	270.000	700.000	600.000	600.000	600.000
10	Paras. Patologi Anat. P. Vakua	50.000	270.000	315.000	270.000	315.000	270.000	500.000	400.000	400.000	400.000

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA		SETORAN 10 % PEMDA		JASA SARANA		JASA PELAYANAN		TARIF RAWAT INAP	
		VIP	UTAMA	VIP	UTAMA	VIP	UTAMA	VIP	UTAMA	VIP	UTAMA
1	Paras. Mammal	35.000	157.500	15.000	157.500	135.000	157.500	157.500	135.000	350.000	400.000
2	Paras. Patologi Jaringan	50.000	225.000	25.000	225.000	190.000	190.000	225.000	180.000	500.000	400.000
3	Paras. Patologi Jaringan Vacum	50.000	270.000	30.000	270.000	225.000	270.000	270.000	225.000	600.000	500.000
4	Paras. Patologi Jaringan Forcep	90.000	270.000	30.000	270.000	270.000	270.000	270.000	225.000	600.000	500.000
5	Paras. Patologi Entomologi	85.000	362.500	50.000	362.500	337.500	362.500	362.500	337.500	850.000	750.000
6	Paras. Patologi Diagnosis	75.000	337.500	30.000	337.500	225.000	337.500	337.500	225.000	750.000	600.000
7	Paras. Patologi Anat. P.	50.000	225.000	25.000	225.000	180.000	180.000	225.000	180.000	500.000	400.000
8	Paras. Patologi Anat. P. Vakua	60.000	270.000	30.000	270.000	225.000	270.000	270.000	225.000	600.000	500.000
9	Paras. Patologi Anat. P. Vakua	50.000	225.000	25.000	225.000	180.000	180.000	225.000	180.000	500.000	400.000
10	Paras. Patologi Anat. P. Vakua	50.000	225.000	30.000	225.000	180.000	180.000	225.000	180.000	500.000	400.000

2. TARIF TINDAKAN MEDIK INSTALASI RAWAT INAP PENYAKIT ANAK RSD KOL. ABUNDJANI BANGKO

NO	JENIS TINDAKAN	SETORAN 10 % PEMDA		JASA SARANA		JASA PELAYANAN		TARIF RAWAT INAP	
		VIP	UTAMA	VIP	UTAMA	VIP	UTAMA	VIP	UTAMA
1	Paras. Patologi Jaringan	2.500	2.000	11.250	9.000	11.250	9.000	25.000	20.000
2	Paras. Patologi Jaringan	6.000	5.000	27.000	22.500	27.000	22.500	60.000	50.000
3	Paras. Patologi Jaringan	6.500	5.500	29.250	24.750	29.250	24.750	65.000	55.000
4	Paras. Patologi Jaringan	6.500	5.500	29.250	24.750	29.250	24.750	65.000	55.000
5	Paras. Patologi Jaringan	7.000	6.000	31.500	27.000	31.500	27.000	70.000	60.000
6	Paras. Patologi Jaringan	7.500	6.000	33.750	27.000	33.750	27.000	75.000	60.000

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah Meter (Rp.)	Jumlah Pekerjaan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	Perbaikan pagar / meter	4,000	40,000	40,000
2	Pintu / meter	4,000	40,000	40,000
3	Terali / meter	4,000	40,000	40,000
4	Menara / meter	5,000	50,000	40,000
5	Perbaikan kecil	2,000	13,000	12,500
6	Perbaikan sedang	4,000	21,000	20,000
7	Perbaikan besar	7,000	28,000	35,000
8	Pekerjaan kayu	2,500	11,500	20,000
9	Pekerjaan Konstruksi			
	- Kecil	2,000	13,000	15,000
	- Sedang	4,000	21,000	25,000
	- Besar	7,000	28,000	35,000
10	Pekerjaan lain			
	- Non Elektromedik	0	0	
	- Elektromedik	0	0	
11	Konsultasi teknis	5,000	50,000	35,000

NO	KEGIATAN	10000	20000	30000	40000	50000	60000	70000	80000	90000	100000
17	Muka / Penis / gigne	1.000	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	10.000
18	Coral hygiene	400	700	1.800	3.150	1.800	3.150	1.800	3.150	1.800	4.000
19	Ganti balut gaas < 5 lembar	1.500	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	10.000
20	Ganti balut gaas 6 - 10 lembar	1.000	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	10.000
21	Ganti balut gaas > 10 lembar	1.000	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	10.000
22	Mandi pasien	1.000	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	10.000
23	EKG	6.000	6.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	60.000
24	Blanket Roll	3.000	3.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	30.000
25	Pemakaian NIBP	1.000	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	10.000
26	Monitoring Saturasi	1.500	1.500	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	15.000
27	Glansia	1.000	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	10.000

TARIF PEMAKAIAN OKSIGEN RSD KOL ABUNDJANI BANGKO

NO	KEGIATAN	SETORAN 10% (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	Oksigen per liter	20	90	90	200

TARIF PEMAKAIAN PRASARANA YANG ADA

NO	KEGIATAN	SETORAN 10% (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	Pemakaian Gedung Aula	5000	22.500	22.500	50.000
2	Pemakaian LCD / hari	2500	11.250	11.250	25.000

NO	KEGIATAN	SETORAN 10% (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	Praktek Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / orang / hari	100	450	450	1.000	
2	Praktek Mahasiswa D3 / orang / hari	200	900	900	2.000	
3	Praktek Mahasiswa S1 / orang / hari	300	1.350	1.350	3.000	

2. TARIF PEMAKAIAN GEDUNG AULA RSD KOL. ABUNDJANI BANGKALU

NO	KEGIATAN	SETORAN 10% (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	Pemakaian Gedung AULA (1 Hari)	5000	22.500	22.500	50.000	

TARIF WORKSHOP

NO	KEGIATAN	SETORAN 10% (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	Pembuatan pagar / meter		4.000	40.000	44.000	
2	Pintu / meter		4.000	40.000	44.000	
3	Terali / meter		4.000	40.000	44.000	
4	Menara / meter		5.000	50.000	55.000	
5	Perbaikan kecil		2.000	13.000	15.000	
6	Perbaikan sedang		4.000	21.000	25.000	
7	Perbaikan besar		7.000	28.000	35.000	
8	Pekerjaan kayu		2.500	17.500	20.000	
9	Pekerjaan Finstruksi					
	- Kecil		2.000	13.000	15.000	
	- Sedang		4.000	21.000	25.000	
	- Besar		7.000	28.000	35.000	
10	Pekerjaan lain					
	- Non Elektromedik		0	0	0	
	- Elektromedik		0	0	0	
11	Konsultasi teknis		5.000	50.000	55.000	

NO	JENIS TINDAKAN	SETORAN 10% PEMERINTAH			JASA SARANA			JASA PELAYANAN			TARIF RAWAT INAP		
		VIP	UTAMA	III	VIP	UTAMA	III	VIP	UTAMA	III	VIP	UTAMA	III
1	Operasi Kecil	70.000	65.000	315.000	252.500	230.500	112.500	225.000	186.000	90.000	500.000	550.000	240.000
2	Operasi Sedang	200.000	150.000	900.000	855.000	795.000	540.000	720.000	675.000	250.000	1.800.000	1.700.000	400.000
3	Operasi Besar	300.000	280.000	1.350.000	1.260.000	1.170.000	720.000	990.000	900.000	350.000	2.600.000	2.400.000	1.000.000

6. TARIF TINDAKAN MEDIK OPERASI MATA TERENCANA RSD KOL. ABUNDJANI BANGKO

NO	JENIS TINDAKAN	SETORAN 10% PEMDA			JASA SARANA			JASA PELAYANAN			TARIF RAWAT INAP		
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
1	Operasi Kecil	50.000	40.000	25.000	225.000	195.000	112.500	225.000	186.000	90.000	500.000	550.000	240.000
2	Operasi Sedang	150.000	150.000	120.000	720.000	675.000	540.000	720.000	675.000	250.000	1.800.000	1.700.000	400.000
3	Operasi Besar	220.000	200.000	160.000	990.000	900.000	720.000	990.000	900.000	350.000	2.600.000	2.400.000	1.000.000

TARIF TINDAKAN MEDIK OPERASI MATA TIDAK TERENCANA RSD KOL. ABUNDJANI BANGKO

NO	JENIS TINDAKAN	SETORAN 10% PEMDA			JASA SARANA			JASA PELAYANAN			TARIF RAWAT INAP		
		VIP	UTAMA	III	VIP	UTAMA	III	VIP	UTAMA	III	VIP	UTAMA	III
1	Operasi Kecil	70.000	65.000	315.000	252.500	230.500	112.500	225.000	186.000	90.000	500.000	550.000	240.000
2	Operasi Sedang	200.000	150.000	900.000	855.000	795.000	540.000	720.000	675.000	250.000	1.800.000	1.700.000	400.000
3	Operasi Besar	300.000	280.000	1.350.000	1.260.000	1.170.000	720.000	990.000	900.000	350.000	2.600.000	2.400.000	1.000.000

NO	JENIS TINDAKAN	SETORAN 10% PEMDA			JASA SARANA			JASA PELAYANAN			TARIF RAWAT INAP		
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
1	Operasi Kecil	50.000	50.000	35.000	270.000	245.000	157.500	270.000	225.000	157.500	600.000	500.000	350.000
2	Operasi Sedang	180.000	170.000	160.000	810.000	765.000	720.000	810.000	765.000	720.000	1.800.000	1.700.000	1.400.000
3	Operasi Besar	250.000	240.000	200.000	1.170.000	1.060.000	900.000	1.170.000	1.060.000	900.000	2.600.000	2.400.000	2.000.000

NO	JENIS TINDAKAN	SETORAN 10 % PEMDA			JASA SARANA			JASA PELAYANAN			TARIF RAWAT INAP		
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
1	Operasi Kecil	50.000	40.000	25.000	225.000	150.000	112.500	225.000	180.000	112.500	500.000	400.000	250.000
2	Operasi Sedang	180.000	160.000	120.000	810.000	600.000	540.000	810.000	720.000	540.000	1.800.000	1.500.000	1.200.000
3	Operasi Besar	220.000	200.000	160.000	990.000	720.000	540.000	990.000	900.000	720.000	2.200.000	2.000.000	1.600.000

TARIF TINDAKAN MEDIK OPERASI TIDAK TERENCANA RSD KOL. ABUNDJANI BANGKO

NO	JENIS TINDAKAN	SETORAN 10 % PEMDA			JASA SARANA			JASA PELAYANAN			TARIF RAWAT INAP		
		VIP	UTAMA	III	VIP	UTAMA	III	VIP	UTAMA	III	VIP	UTAMA	
1	Operasi Kecil	70.000	65.000	315.000	292.500	217.500	162.500	292.500	252.500	152.500	700.000	650.000	650.000
2	Operasi Sedang	260.000	250.000	1.170.000	1.125.000	1.075.000	825.000	1.125.000	1.075.000	825.000	2.600.000	2.500.000	2.500.000
3	Operasi Besar	300.000	280.000	1.350.000	1.260.000	1.170.000	870.000	1.260.000	1.170.000	870.000	3.000.000	2.800.000	2.800.000

NO	JENIS TINDAKAN	SETORAN 10 % PEMDA			JASA SARANA			JASA PELAYANAN			TARIF RAWAT INAP		
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
1	Operasi Kecil	50.000	50.000	35.000	270.000	220.000	157.500	270.000	225.000	157.500	600.000	500.000	350.000
2	Operasi Sedang	240.000	220.000	170.000	1.080.000	960.000	765.000	1.080.000	960.000	765.000	2.400.000	2.200.000	1.700.000
3	Operasi Besar	260.000	240.000	200.000	1.170.000	1.080.000	900.000	1.170.000	1.080.000	900.000	2.600.000	2.400.000	2.000.000

Catatan :

1. Tarif tindakan medik operasi besar (operasi) disantia/didampingi oleh Tim Resusitasi (Dokter Spesialis Anak & Perawatan) dan perawat yang kompeten di tempat.
 2. Tarif tindakan medik operasi besar (operasi) disantia/didampingi oleh Tim Resusitasi (Dokter Spesialis Anak & Perawatan) dan perawat yang kompeten di tempat.

1	Hemoglobin	600	3,375	2,250	3,375	2,250	7,500	5,000	
2	Hitung Leukosit	600	3,375	2,250	3,375	2,250	7,500	5,000	
3	Hitung Jenis	500	3,375	2,250	3,375	2,250	7,500	5,000	
4	LED / BBS	500	3,375	2,250	3,375	2,250	7,500	5,000	
5	Hitung Eritrosit	500	3,375	2,250	3,375	2,250	7,500	5,000	
URINE									
6	Protein	750	3,375	2,250	3,375	2,250	7,500	5,000	
7	Reduksi	750	3,375	2,250	3,375	2,250	7,500	5,000	
8	Sedimen	750	3,375	2,250	3,375	2,250	7,500	5,000	
9	Sedimen	750	3,375	2,250	3,375	2,250	7,500	5,000	
10	Urobilogen	750	3,375	2,250	3,375	2,250	7,500	5,000	
11	Urobilin	750	3,375	2,250	3,375	2,250	7,500	5,000	
SEDANG									
1	Hitung Trombosit	800	3,600	2,925	3,600	2,925	8,000	5,500	
2	Hitung Retikulosit	800	3,600	2,925	3,600	2,925	8,000	5,500	
3	Malara	800	3,600	2,925	3,600	2,925	8,000	5,500	
4	Galangan Darah	800	3,600	2,925	3,600	2,925	8,000	5,500	
5	Maca Pembekuan	800	3,600	2,925	3,600	2,925	8,000	5,500	
6	B.T.A	800	3,600	2,925	3,600	2,925	8,000	5,500	
7	Darah Saneit	800	3,600	2,925	3,600	2,925	8,000	5,500	
8	Test Kehamilan	2,000	9,000	8,100	9,000	8,100	20,000	18,000	
9	Protein Total	1,800	8,100	7,200	8,100	7,200	18,000	15,000	
10	Kolesterol	5,000	22,500	20,250	22,500	20,250	50,000	45,000	

1	Glukosa	4.000	18.000	18.000	15.750	15.750	15.750	30.000						
2	ALT	4.000	18.000	18.000	18.000	15.750	15.750	35.000						
3	AST	4.000	18.000	18.000	18.000	15.750	15.750	35.000						
4	Ureum	4.500	20.250	20.250	20.250	18.000	18.000	35.000						
5	Bilirubin Direk	4.500	20.250	20.250	20.250	18.000	18.000	35.000						
6	Bilirubin Indirek	4.500	20.250	20.250	20.250	18.000	18.000	35.000						
7	Bilirubin Total	5.000	22.500	22.500	22.500	20.250	20.250	40.000						
8	Asam Urat	5.000	22.500	22.500	22.500	20.250	20.250	40.000						
9	HDL Kolesterol	5.000	22.500	22.500	22.500	20.250	20.250	45.000						
10	LDL Kolesterol	5.000	22.500	22.500	22.500	20.250	20.250	45.000						
11	Trigliserida	5.000	22.500	22.500	22.500	20.250	20.250	45.000						
12	Kolesterol	5.500	24.750	24.750	24.750	22.500	22.500	50.000						
LAIN-LAIN														
13	Acid Hbs Ag	4.500	20.250	20.250	20.250	18.000	18.000	40.000						
14	Hbs Ag	4.500	20.250	20.250	20.250	18.000	18.000	40.000						
15	Widal Test	4.500	20.250	20.250	20.250	18.000	18.000	40.000						
16	Shatzshabui	5.000	22.500	22.500	22.500	20.250	20.250	45.000						
17	Eosinofili	5.000	22.500	22.500	22.500	20.250	20.250	45.000						
18	Gama	5.000	22.500	22.500	22.500	20.250	20.250	45.000						

1	Glukosa	3.000	3.000	1.000	11.000	9.000	6.700	26.000	20.000	15.000						
2	Bilirubin	3.000	3.000	2.000	13.000	11.250	9.000	30.000	25.000	20.000						
3	SGOT	3.000	2.500	2.000	13.500	11.250	9.000	30.000	25.000	20.000						
4	SGPT	3.000	2.500	2.000	13.500	11.250	9.000	30.000	25.000	20.000						
5	Glukosa	3.000	3.000	2.000	13.500	11.250	9.000	30.000	25.000	20.000						
6	ALT	3.000	2.500	2.000	13.500	11.250	9.000	30.000	25.000	20.000						
7	AST	3.000	2.500	2.000	13.500	11.250	9.000	30.000	25.000	20.000						
8	Ureum	3.500	3.000	2.500	15.750	13.500	11.250	35.000	30.000	25.000						
9	Bilirubin Direk	3.500	3.000	2.500	15.750	13.500	11.250	35.000	30.000	25.000						
10	Bilirubin Indirek	3.500	3.000	2.500	15.750	13.500	11.250	35.000	30.000	25.000						
11	Bilirubin Total	4.000	3.500	3.000	18.000	15.750	13.500	40.000	35.000	30.000						
12	Asam Urat	4.000	3.500	3.000	18.000	15.750	13.500	40.000	35.000	30.000						
13	HDL Kolesterol	4.000	3.500	3.000	18.000	15.750	13.500	40.000	35.000	30.000						
14	LDL Kolesterol	4.000	3.500	3.000	18.000	15.750	13.500	40.000	35.000	30.000						
15	Trigliserida	4.000	3.500	3.000	18.000	15.750	13.500	40.000	35.000	30.000						
16	Kolesterol	4.500	4.000	3.500	20.250	18.000	15.750	45.000	40.000	35.000						
LAIN-LAIN																
1	Anti-Hbs Ag	3.500	3.000	2.500	15.750	13.500	11.250	35.000	30.000	25.000						
2	Hbs Ag	3.500	3.000	2.500	15.750	13.500	11.250	35.000	30.000	25.000						
3	Widal Test	3.500	3.000	2.500	15.750	13.500	11.250	35.000	30.000	25.000						
4	Shabu-shabu	4.000	3.500	3.000	18.000	15.750	13.500	40.000	35.000	30.000						
5	Ecstasy	4.000	3.500	3.000	18.000	15.750	13.500	40.000	35.000	30.000						
6	Ganja	4.000	3.500	3.000	18.000	15.750	13.500	40.000	35.000	30.000						

9. TARIF TINDAKAN MEDIK INSTALASI RADIOLOGI RSD. KOL. ABUNDJANI BANGKO

NO	JENIS TINDAKAN	SETORAN 10 % PEMDA		JASA SARANA		JASA PELAYANAN		TARIF RAWAT INAP	
		VIP	UTAMA	VIP	UTAMA	VIP	UTAMA	VIP	UTAMA
A	Rawat Jalan dan Rawat Inap								
1	Seperhana	7.500	6.500	33.750	29.250	33.750	29.250	75.000	65.000
2	Sedang	34.000	33.000	153.000	148.500	153.000	148.500	340.000	330.000
3	Canggih	44.000	43.000	198.000	193.500	198.000	193.500	440.000	430.000
B	Swasastri/Trades/ Dokter/PI								
1	Swasastri Seperhana	8.000	7.000	36.000	31.500	36.000	31.500	80.000	70.000
2	Swasastri Sedang	38.000	37.000	171.000	166.500	171.000	166.500	380.000	370.000
3	Swasastri Canggih	48.000	47.000	216.000	211.500	216.000	211.500	480.000	470.000

NO	JENIS TINDAKAN	SETORAN 10 % PEMDA			JASA SARANA		JASA PELAYANAN		TARIF RAWAT INAP		
		VIP	UTAMA	III	VIP	UTAMA	VIP	UTAMA	I	II	III
1	Swasta/Praktek Dokter/PT	3.000	5.000	4.000	27.000	22.500	18.000	18.000	80.000	80.000	80.000
2	Swasta Sadarhana	31.000	35.000	33.000	162.000	157.500	148.500	138.000	310.000	310.000	310.000
3	Swasta Sedang	41.000	45.000	43.000	207.000	202.500	193.500	171.000	410.000	410.000	410.000
3	Swasta Rendah	6.000	6.000	6.000	27.000	22.500	18.000	18.000	50.000	50.000	50.000
3	Swasta Tinggi	36.000	36.000	36.000	162.000	157.500	148.500	148.500	350.000	350.000	350.000
3	Swasta Sangat Tinggi	46.000	46.000	46.000	207.000	202.500	193.500	193.500	450.000	450.000	450.000

10. TARIF PELAYANAN KONSULI GIZI RSD KOL. ABUNDJANI BANGKO

NO	JENIS TINDAKAN	SETORAN 10 % PEMDA			JASA SARANA		JASA PELAYANAN			TARIF RAWAT INAP		
		VIP	UTAMA	III	VIP	UTAMA	VIP	UTAMA	I	II	III	
1	Konsultasi Gizi	1.000	750	4.500	3.375	4.500	3.375	10.000	7.500	5.000	3.500	2.000

11. TARIF PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK RSD KOL. ABUNDJANI BANGKO

NO	JENIS TINDAKAN	SETORAN 10 % PEMDA			JASA SARANA		JASA PELAYANAN			TARIF RAWAT INAP		
		VIP	UTAMA	III	VIP	UTAMA	VIP	UTAMA	I	II	III	
1	USG	7.000	6.000	31.500	27.000	31.500	27.000	70.000	50.000	50.000	30.000	
2	EKG	7.000	6.000	31.500	27.000	31.500	27.000	70.000	50.000	50.000	30.000	
3	ECG	4.000	3.500	18.000	15.750	18.000	15.750	46.000	35.000	30.000	20.000	

	Kategori 1			Kategori 2			Kategori 3			Kategori 4		
	III	II	I	III	II	I	III	II	I	III	II	I
1. Gederhana	3.000	3.000	3.000	13.500	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
2. Sedang	3.250	2.750	3.250	14.625	12.375	14.625	14.625	14.625	14.625	14.625	14.625	14.625
3. Canggih	3.500	3.000	3.500	15.750	13.500	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750

NO	JENIS TINDAKAN	SETORAN 10 % PEMDA			JASA SARANA			JASA PELAYANAN			TARIF RAWAT INAP		
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
1	Gederhana	2.000	1.500	1.000	9.000	6.750	4.500	9.000	6.750	4.500	20.000	15.000	10.000
2	Sedang	2.250	1.750	1.250	10.125	7.875	5.625	10.125	7.875	5.625	22.500	17.500	12.500
3	Canggih	2.500	2.000	1.500	11.250	9.000	6.750	11.250	9.000	6.750	25.000	20.000	15.000

I. KLASIFIKASI TINDAKAN BEDAH BERDASAR UKURAN WAWAT HARIKAT USUD BANGKO

NO	KECIL	SEDANG	BESAR
1	Jahit Luka Ukuran 1 - 5 cm	Jahit Luka Ukura 6 - 10 cm	Jahit Luka lebih dari 10 cm
2	Pemasangan NGT	Penanganan Kejang	Circumsisi
3	Pemasangan Kateter	Dislokasi Mandibula	Extraksi Curcus allenum
4	Pemasangan Spalax		Kumbah Lambung
5	Mencuci Luka		RJP
6			Pemasangan WSD
7			Vena Seksi
8			Supra Pubic Pungsi
9			Amputasi Jari
10			Menjahit Otot/ Tendon
11			Punksi Cairan Ascites

II. KLASIFIKASI TINDAKAN OPERASI TERENCANA RSUD BANGKO

NO	KECIL	SEDANG	BESAR
1	Semua tindakan bedah dengan Anesthesi lokal tanpa resiko tinggi - Incisi - Eksterpasi - Eksisi - Ekstraksi	Semua tindakan bedah yang dilakukan dengan narkose tanpa resiko tinggi - Hemiotomi efektif - Appendectomi - Hemorroidektomi - Fissura ani	Semua tindakan bedah yang dilakukan dengan narkose dan mempunyai resiko tinggi - Laporatomi ekspiorasi - Reaksi anastomosis usus - Traseksie sofagus - Procedur by pase - Spele nektomi - Kl. olisistektomi - Parial gasteraktomi - Miles - Mastektomi

<p>3</p> <p>Selap operasi di Sub Bagian Bedah Tumor dengan Anastesi lokal a.l.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eksterpsi kulit tumor - Biopsi insisional tumor lanjut 	<p>Eksisional Insisional Biopsi, Eksterpsi dalam narkose a.l.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tumor jinak payudara laki-laki - Eksisi mammae aberane 	<ul style="list-style-type: none"> - Setiap tindakan eksisi luas - Parodektomi - Superficialis - Total - Tiroidektomi - Lobektomi - Isthmolobektomi - Subtotal - Glossektomi - Mastektomi - Simple - Amputasi
<p>4</p> <p>Bedah Urologi :</p> <p>a. Genitalia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skrotum <p>b. Vas - Epididymus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vasektomi <p>c. Penis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sirkumsisi - Katerisasi <p>d. Ginjal</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Biopsi - Orchidektomi - Hydrocele - Vasektomi (Narkose) - Vasografi - Spermatocele - Cytoscopy - Urethroscopy - RPG 	<ul style="list-style-type: none"> - Orchidopexi - Tursio - Prothese - Vasovasostomi (mikro) - Epididimektomi - Epididimo - Vasostomi (mikro) - Penektomi / Limfadenektomi - Op. Peyronie - Koreksi chordee - Koreksi priapiemum a. Simple Nefrektomi / Nefrouretere nektomi b. Partial Nefrektomi <ul style="list-style-type: none"> - Heminefrektomi - Enukleasi Kista Ginjal - Open renal biopsi - Hirse shoe - Nephrolexi

NO	KECIL	SEDANG	BESAR
			<ul style="list-style-type: none"> - RP - Limfadenektomi - Ureterolithotomi - Ureteroneostostomi - Ureterolysis - Ureterostomi - Nefrostomi - Ureterosigmoidostomi - Ureteroneostostomi - Drainase periureter - Ureteroskopi - Lithotripsi - Biopsi - TU-basket ekstraksi/dornial/ laso/zeisa sling
e. Retroperitoneal :			<ul style="list-style-type: none"> a. Reseksi Partial <ul style="list-style-type: none"> - Sistektomi segmental - Divartikulektomi vesica - Reseksi urachus b. Rekontruksi vesica <ul style="list-style-type: none"> - Sistolasti reduksi - Rekontruksi bladder neck - Passhitch / board flap c. Reperasi Fistula vesico genital <ul style="list-style-type: none"> - Fistula vesico vaginal - Fistula entero vesico
f. Supra - Vesica			
h. Vesica	<ul style="list-style-type: none"> - Vesica - Sistostomi - Sistestomi 		

J. Kelenjer Prostat
- Massage

k. Urethra
- Untuk Wanita
- Untuk Pria

5. Bedah Plastik :
- Eksterpsi tumor-tumor jinak
- Skingrafting yang sederhana
- Rozar plasty

- Riopri

- Meatotomi / exterpasi
karsinoma utethra
- Meatotomi

- Labioplasty sumbing bibir
Unilateral
- Skin grafting yang tak begitu
luas
- Kontraktur sedang
- Revisi perut
- Blepharoplasty atas
- Liposuction sedang/kecil

- Prostatektomi suprapublik
- Prostatektomi retropublik

- Internal Urethrotomi

- Urethrotomi
- Divertikulektomi
- Hipospadia
- Epispadia

a. Palatoplasty
b. Labioplasty sumbing bilateral
c. Revisi labioplasty
d. Reseksi rahang
e. Operasi operasi rekonstruksi :
- Palpebra
- Telinga
- Hidung
- Defek / kelainan muka
- Defek / kelainan tubuh
yang lain
- Tangan dan jari-jari
f. Skin grafting yang luas
g. Kontraktur tangan dan jari
h. Kontraktur leher
i. Mammoplasty
j. Blepharoplasty atas bawah,

<p>7 Anak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Osteoma pada Cranium - Veg dengan Burrhole - External Drainage LCS - Ventricula Subcuta neoudrainage - Chronic Subdural Hamatome (dengan burrhole) - Cranioplasty - Ulnamerve Transposisi - Cardal Tunnel Decompresi - ICP Monitoring - Jarotid ligasi - Hidrokel - Hernia tanpa komplikasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Prostatektomi suprapubik - Prostatektomi retropublik - Internal Urethrotomi - Urethrotomi - Divertikulektomi - Hipospadia - Epispadia - Hernia dengan komplikasi (reseksi) - Laparotomi eksplorasi
<p>8 Kebiasaan & Penyakit Kandungan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Operasi tumor jinak vagina dan vulva - Curettage (abortus) - Jasa tindakan radium (RIA) 	<ul style="list-style-type: none"> - Oophorectomi - Salpingooforectomi - Mymectomi - Laparotomi Percobaan - KET - Histerektomi - Sectio Caesaria - Reparsasi Fistel
<p>9 Mata :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Canthorraphi - Tarorraphi - Exterpasi Pterygium - Tarsotomi - Wheler - Extripasi tumor kecil pada palpeora - Tattoge Cornea 	<p>a. Cataracta :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desisio lentis - Ekstraksi cataract - Infracapsularis - Ekstraksi linier <p>b. Galukoma</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anterior Cautariseal selerotomi - Cyclodialisis - Iridenclisis - Posterior Soelortomi - Trabeculectomi <p>c. Ptesis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plastik - rkontruksi ptosis <p>d. Strabismus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Resesi - Reseksi - Resesi - reseksi <p>e. Ruptura Cornea</p>

<ul style="list-style-type: none"> - Ekstraksi palatop - Trakeotomi - Trakheostomi 	<ul style="list-style-type: none"> - Faringektomi - Tonsilektomi - Adensidektomi - Antrostomi - Bronkoskopi - Ekstraksi Pelip - Ethmodektomi (intranasal) - Esofaposkopi 	<ul style="list-style-type: none"> - Faringektomi - Dekompresi labial - Frenop Ektomidektomi (Ekstranasal) - Rinotomi Lateralis - Mastroidektomi - Myringo plastik - Caldwell Luo
---	--	--

NO	KECIL	SEDANG	BESAR
	<ul style="list-style-type: none"> - Labioplastik - Larinoskopi - Mikrola ringoskopi - Sektum reseksi (submulus) - Pembukaan lubang hidung - Turbinektomi - Traheoskopi - Pemasangan Tube - Pemasangan pipa shepora - Eksplorasi abses parafaring - Ekstirpasi kista brankial - Ekstirpasi kista tiroid - Ekstirpasi kista diktus tiroglosus - Regional Flap 	<ul style="list-style-type: none"> - Palatop Plastik - Parotidektomi - Rinoplastik - Rekonstruksi hidung - Neurektomi syarafvedian - Stapidektomi - Laringo fisur/Eksolorasi laring - Faringotomi - Glosektomi parsial - Panendoskopi - Pharyngeal Flap - Fore Head Flap 	
11	Penyakit Kulit dan Kelamin : <ul style="list-style-type: none"> - Biopsi kelenjar - Excisi - Rekontruksi kulit - Skin graft 	<ul style="list-style-type: none"> - Dermabrasion 	
12	Penyakit Gigi dan Mulut <ul style="list-style-type: none"> - Alveolektomi - Apex Reseksi - Eksisi Biopsi - Cabut gigi dengan komplikasi - Fraktura dental alveolar - Frenektomi - Insisi abses - Odontectomy 1 (satu) elemen 	<ul style="list-style-type: none"> - Enukleasi kista - Excochleasi - Fraktura rahang sederhana - Odontectomy lebih dari satu elemen - Squesterektomi - Alveolektomi lebih dari 1 kwadran - Reseksi sebagian rahang 	<ul style="list-style-type: none"> - Fraktura rahang dengan komplikasi - Ostektomi - Reseksi rahang

	KEPERLUAN	SEDANG	BESAR
1	Thorax AP/Lat		
2	BNO	- IVP	
3	Abdomen 3 Posisi	- Collon in Loop	
4	Crantum AP/Lat	- O M D	
5	Sinus Parasanal, (Waters/Face Sone Kat)	- Urethrografi	
6	Mastoid	- Follow Thrcugh	
7	Orbita	- Appendikogram	
8	Extrimias Superior AP/Lat	- H S G	
9	Extrimias Inferior AP/Lat	- Sistografi	
10	Pelvis AP/Lat	- Retrograd Pyelografi	
11	Cervical AP/Lat	- Cholesistografi	
12	Dental		
13	Vertebral AP/Lat		
14	Bone Survey		
15	Cranium Khusus		

IV. KLASIFIKASI PELAYANAN FISIOTERAPI RSUD BANGKO

NC	SEDERHANA	SEDANG	CANGGIH
1	Menggunakan 1 (satu) modalitas atau alat - Sillux - I R R - Exercise Therapy	Menggunakan lebih dari 1 (satu) modalitas/alat. - S W D - M W D - TENS	- Fardiasi - Galvanisasi - Ultrasono Therapy - Traction - Sinar Ultra Violet

	178.1	178.1	178.1	178.1	178.1	178.1
<ul style="list-style-type: none"> 5. Serologi : HBsAg, Anti HBsAg c. Elektrokardiografi d. Administrasi Medical Check-Up 	<ul style="list-style-type: none"> 3500 3500 4000 2500 4000 500 	<ul style="list-style-type: none"> 18,750 15,750 18,000 11,250 18,000 2,250 	<ul style="list-style-type: none"> 18,750 15,750 18,000 11,250 18,000 2,250 	<ul style="list-style-type: none"> 35,000 35,000 40,000 25,000 40,000 5,000 		

	Kategori	Jumlah	Unit	Total	Total	Total	Total	Total	Total
1	Pemeriksaan Kesehatan untuk - Melamar pekerjaan, mengambil SIM dan sebagainya	750		3.375	3.375	7.500			
	- Tes Bula Warna	600		2.700	2.700	6.000			
2	Pemeriksaan Kesehatan Sederhana (Simple Medical Check-Up)	500		2.250	2.250	5.000			
	a. Pemeriksaan Jasmani (dokter umum)								
	b. Pemeriksaan Diagnostik :	4000		18.000	18.000	40.000			
	- Foto Rontgen Thorax								
	- Laboratorium :	1200		5.400	5.400	12.000			
	1. Urine Rutin	3000		13.500	13.500	30.000			
	2. Darah Rutin	500		2.250	2.250	5.000			
	c. Administrasi Medical Check-Up								
3	Pemeriksaan Kesehatan Dasar (Basic Medical Check-Up)	1500		6.750	6.750	15.000			
	a. Pemeriksaan Jasmani (Dokter Spesialis Penyakit Dalam)								
	b. Pemeriksaan Diagnostik :	4000		18.000	18.000	40.000			
	- Foto Rontgen Thorax								
	- Laboratorium :	1200		5.400	5.400	12.000			
	1. Urine Rutin	3000		13.500	13.500	30.000			
	2. Darah Rutin	12000		54.000	54.000	120.000			
	3. Faeces Rutin								
	4. Kimia Darah :	2500		11.250	11.250	25.000			
	a. Gula Darah	2500		11.250	11.250	25.000			
	b. Faal Hati	2500		11.250	11.250	25.000			
	- Kreatinin								
	- SGOT								
	c. Faal Ginjal	2500		11.250	11.250	25.000			
	- SGPT								
	- Ureum	3000		13.500	13.500	30.000			